

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 09a. Tahun 2003 ✓

Tentang:
TIM EVALUASI DIRI JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
PADA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2003

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNY

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi diri Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Jurdik Matematika FMIPA UNY, maka perlu dibentuk Tim.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud RI:
a. Nomor: 274/O/1999 b. Nomor: 25144/A2.1.2/KP/199
5. Kepmendiknas nomor : 03/O/2001

MEMUTUSKAN

Mentetapkan :

Pertama : Tim Evaluasi Diri Jurdik Matematika FMIPA UNY dengan Susunan Personalia sbb :


Penanggung Jawab	: 1. Sukirman, M.Pd.	2. Marsigit, MA.
Ketua Pelaksana	: Djamilah Bondan Widjajanti, M.Si.	
Sekretaris	: Ali Mahmudi, M.Pd.	
Anggota	: 1. Hj. Arti Sriati, M.Pd.	6. Sahid, M.Sc.
	2. Dr. H. Jailani	7. Sri Andayani, M.Kom.
	3. Endang Listyani, M.S.	8. Karyati, M.Si.
	4. Atmini Dhoruri, M.S.	9. Kismiantini, S.Si.
	5. Sugiman, M.Si.	

- Kedua : Tim bertugas :
- Menyiapkan program penjarangan data Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Mengumpulkan dan mengolah data Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja Tim kepada Dekan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Tahun 2003;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2003

Dekan,



Sukirman, M.Pd
NIP 130340113

Tembusan Yth. :

- Rektor;
- Para Pembantu Dekan FMIPA ;
- Para Kajurdik FMIPA;
- Kasubag Keu & Kepeg. FMIPA;
- PUM FMIPA;
- Yang bersangkutan.